



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

Jln. SudancoSupriadi No. 17 Telp. (0342) 811 157
Email : kantor.pad@blitarkab.go.id / website : www.perpus-arsip.blitarkab.go.id

BLITAR

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

KABUPATEN BLITAR

NOMOR: 188.4/42/409.114.1/2017

TENTANG

TIM PENERAPAN

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

DI LINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN, DAN ARSIP

KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Blitar sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim penerapan SAKIP di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Blitar;
 - b. bahwa pembentukan Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud pada *konsideran* menimbang huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Blitar.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP TENTANG TIM PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN BLITAR;
- KESATU : Membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan susunan keanggotaan sbagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini Untuk :

- a. Melakukan koordinasi yang diperlukan di setiap tahapan pelaksanaan SAKIP di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Blitar;
- b. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan dalam pelaksanaan SAKIP;
- c. Menyusun dokumen – dokumen terkait pelaksanaan SAKIP yaitu:
 1. Rencana Strategis;
 2. Perjanjian Kinerja;
 3. Pengukuran Kinerja;
 4. Pengelolaan Data Kinerja;
 5. Pelaporan Kinerja; dan
 6. Reviu dan Evaluasi Kinerja
- d. Melaksanakan rapat pemaparan hasil penyusunan dokumen;
- e. Merumuskan dan menyusun aturan ataupun petunjuk pelaksanaan SAKIP untuk menjamin kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan SAKIP;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Blitar.

Tim Penerapan SAKIP sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten

KETIGA : Blitar

Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

KELIMA : Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 27-7-2017

Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip

Kabupaten Blitar



HERMAN WIDODO, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19650916 199112 1 001

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan
dan Arsip Kabupaten Blitar
Nomor : 188.4/42 / 409.114.1/ 2017

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DI LINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
KABUPATEN BLITAR**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Penanggungjawab	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip
2.	Ketua	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip
3.	Sekretaris	Kasubag Penyusunan Program
4.	Anggota	1. Kepala Bidang Layanan dan Pengembangan Sumberdaya Perpustakaan 2. Kepala Bidang Layanan dan Pelestarian Kearsipan
5.	Tim Teknis	1. Kasi Pengembangan Minat Baca dan Perpustakaan 2. Kasi Layanan dan Jaringan Informasi Perpustakaan 3. Kasi Akuisisi dan Pelestarian Arsip 4. Kasi Pengolahan Arsip dan Jaringan Sistem Iniformasi Kearsipan 5. Staf dari Sekretariat dan Staf dari Bidang Layanan dan Pelestarian Kearsipan (2 Orang)

**KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
KABUPATEN BLITAR**



HERMAN WIDODO, SH
Pembina Utama Muda
NIP.19650916 199112 1 001